

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sanksi hukum yang ditetapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1557/PID/B/2007/PN.BKS terdakwa TORI SUNANTO Bin SANURI perkara Tindak Pidana dengan sengaja menyebabkan bahaya bagi lalu lintas umum yang memakai kekuatan listrik pada jalan kereta api sesuai dengan pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan penjatuhan hukuman 1 (satu) tahun 6(enam) bulan tidak sesuai walaupun hakim beserta dengan perangkatnya sudah mengikuti aturan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena terdakwa masih anak-anak, pendidikan hanya sampai dengan SD, karena terdakwa termasuk anak broken home, keluarga atau orang tua terdakwa tidak mempedulikan, terdakwa melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi atau kebutuhan perut (terpaksa) dan iming-iming dari orang dewasa yang dikatakan otak dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dapat disimpulkan terdakwa hanya diperalat dengan asas manfaat. Maka hukuman yang pantas dijatuhkan hakim berdasarkan fakta yang ada maka terdakwa dijatuhkan hukuman setahun penjara atau bebas bersyarat agar terdakwa dapat dibina dan dibimbing kembali.

2. Upaya dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana meliputi perlindungan anak dalam proses penyidikan, proses penuntutan, Persidangan, proses pemeriksaan dan perlindungan pada lembaga permasyarakatan. Yakni perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, anak adalah anak bukan orang dewasa jadi anak harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Baik dalam pemenuhan hak-haknya maupun sanksi hukumnya. Asas-asas yang diterapkan sesuai dengan *Convention On The Right Of The Child* yaitu asas Non Diskriminatif, Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Asas hak untuk hidup dan perkembangan, Asas penghargaan terhadap pendapat anak, pemenuhan hak-haknya yaitu Praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan, hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mendapat fasilitas baik transportasi ataupun perawatan kesehatan, hak penetapan masa tahanan, hak bebas dari diskriminasi, hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan pendamping kemasyarakatan, hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan dalam penangkapan ataupun penahanan apabila salah tangkap (Praperadilan), hak untuk mendapat proses persidangan tertutup dan terbebas dari lebelisasi atau ekspose dari mass media

## **B. Saran**

1. Agar para Hakim yang menangani perkara anak khususnya lebih mengupayakan bahwa memidana anak merupakan upaya atau alternatif terakhir yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana, jika anak tersebut sudah tidak bisa lagi dibina oleh orang tua atau lembaga sosial.

2. Agar aparat pemerintah diseluruh jajarannya (Republik Indonesia) yang bertugas menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan masalah hukum harus lebih giat mengsosialisasikan dan menjunjung tinggi mengenai masalah anak yang berhadapan dengan hukum baik dari hak-haknya maupun sanksi-sanksinya. Baik posisi anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Nama*

*Moh Ari Prasetyo*

*Tempat & tanggal lahir*

*Jakarta, 08 Februari 1985*

*Pekerjaan*

*Anggota Polri*

*Riwayat Pendidikan*

- 1. Sekolah Dasar Negeri Mekar Indah Bekasi*
- 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 246  
Jakarta*
- 3. Sekolah Menengah Umum A Wahid Hasyim Jombang*
- 4. Diktukba Polri SPN Lido*
- 5. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta  
Raya*

## *Riwayat Pekerjaan*

- 1. Bintara Magang Polsek Jatiasih Resort Metro  
Metro Bekasi*
- 2. Bintara Remaja Polda Metro Jaya*
- 3. Anggota Sat Dalmas Polres Metro Bekasi*
- 4. Petugas Polmas Pospol Jatibening Sektor Pondok  
Gede*
- 5. Anggota Sat Reskrim Polsek Metro Pondok Gede*
- 6. Anggota Patroli Polsek Metro Pondok Gede*

*Bekasi, 24 Agustus 2009*